

KHILAFAH ISLAMIYAH
(Studi Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia
Dan Partai Keadilan Sejahtera)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Disusun oleh:

Heriyanto
NIM: 99522961

FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

Drs. Chumaidi Syarif Romas, M.Si
Muh. Shuhada, S.sos
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Heriyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamulaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heriyanto
NIM : 99522961
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul : Khilafah Islamiah (Studi Perbandingan Hizbut
Tahrir Indonesia Dan Partai Keadilan Sejahtera)


Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I).

Harapan kami semoga saudara tersebut dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Chumaidi Syarif Romas M.Si
NIP. 150 198 449

Pembimbing II


Muh. Syuhada S.sos
NIP. 150 291 739



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/ Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/1175/2005

Skripsi dengan judul: *Khilafah Islamiyah (Studi perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)*

Diajukan oleh:

1. Nama : Heriyanto
2. NIM : 995522961
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal: 28 Juni 2005 dengan nilai: 82/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Drs. Subagyo, M.Ag
NIP: 150234514

Sekretaris Sidang

M. Alfatin Suryadilaga, M.Ag
NIP:150289261

Pembimbing/ Merangkap Penguji

Drs. Chumaidi Syarief Romas, M.Si
NIP: 150189449

Pembantu Pembimbing

Sochada, M.Hum
NIP:150291739

Penguji I

Drs. Chumaidi Syarief Romas, M.Si
NIP: 150189449

Penguji II

Ustadi Hamzah, M.Ag
NIP: 150298987

Yogyakarta, 28 Juni 2005
DEKAN

Drs. H.M. Fahmi, M.Hum
NIP:1500088748

MOTTO:

Yakin Usaha Sampai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

☞ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menyayangi dan
mengajarkan arti kemandirian

☞ Bibi Massiani, Jumak, Paman Bazory, Herman, Felix Constantin
Neils Basory (Young brother's) semoga suatu hari kalian berdua
meniru Kakak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
☞ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	ẓ	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	Koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka

ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	Yang	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *diikuti* dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
ورثة الأنبياء	ditulis	<i>waraṣah al-anbiyā'</i>

c. Bila *ta marbutah* hidup, atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>jahiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>tansa</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î <i>karim</i>
4.	dammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + ya' mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>
القلم	ditulis	<i>al-qalam</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan memakai huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
النجم	ditulis	<i>an-najm</i>

IX. Penulisan Kata

- a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawilfurûd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i>

- b. Ditulis secara terpisah menurut kata.

اهل الجنة	ditulis	<i>ahl al-jannah</i>
خير الرازقين	ditulis	<i>khair ar-râziqîn</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa sedikit pun hambatan yang merintang.

Selanjutnya, penyusun sangat menyadari bahwa semasa menjalani studi hingga terutama saat-saat skripsi ini disusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dan tanpa bantuan tersebut niscaya penyusunan tugas akhir perkuliahan ini tidak mungkin bisa terselesaikan sesuai rencana. Karena itu, penyusun berkeharusan untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak H. Muhammad Fahmi M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A dan Ustadzi Hamzah, S.Ag. M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Chumaidi Syarif Romas, M.Si., selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas kebaikan Bapak dalam membimbing skripsi ini.
4. Bapak Suhada S.sos., selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh rangka tulisan ini.
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Selain yang telah disebut diatas, secara khusus penyusun berkewajiban menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Hosnan dan Ibunda Hasia atas segala pengorbanan, pengertian dan dedikasinya selama ini. Kepada yang kusebut "*lady angle*", aku berdo'a semoga kamu tetap mendapat tempat disisi-Nya. Paman Basory, Bibi Massiani, Jumak, adikku Hermanto, Felix Constantin Neils Basory dan "Adek" terima kasih atas seluruh pengorbanannya selama ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada Susilo (Susiku yang cakep), Ipong, Dian "Lelo" bin Sanusir, Lelo "Yanuardi" Gilo, yuk Ely "Ikbal", Brudin "jrk" dan cime' atas pinjaman bukunya, dan seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan didalamnya sudah tentu menjadi tanggung jawab penulis sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun pembaca, dan terimakasih atas semua bantuan yang disuguhkan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan selayaknya, amin.

Yogyakarta, 28 Juni 2004

Penyusun



Heriyanto

ABSTRAK

Khilafah Islamiyah adalah sistem bernegara yang mensyaratkan *absolutisme* kekuasaan atas *khalifah*. *Khilafah Islamiyah* merupakan kepemimpinan Islam yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yaitu negara bangsa. Jadi pada prinsipnya *khilafah Islamiyah* merupakan kepemimpinan ideal dalam Islam yang lahir dari tradisi Islam masa lalu, yaitu Nabi Muhammad Saw.. Pemikiran *khilafah* pada prakteknya terbagi pada dua spektrum pemikiran. Pemikiran *khilafah* yang pertama menekankan pada pemikiran “Islam substantif”, yaitu pemikiran dimana Islam dipandang dalam sudutnya yang organik, sehingga Islam dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pemikiran *khilafah* kedua disebut dengan “Islam formal dan legalistik” yaitu corak pemikiran yang cenderung literal dalam memahami teks-teks al-Quran dan Hadits. Pemikiran ini juga cenderung linear dengan masa lalu Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan fenomena dan dua kasus dari beberapa gerakan “Islamis” yang muncul beberapa dekade terakhir di Indonesia. Kelompok yang pertama berasal dari Jordania. Artinya Jordania merupakan kota kelahiran *Hizbut Tahrir*, tokoh pendirinya adalah Taqiyuddin an-Nabhani. merupakan gerakan “Islamis” yang tergolong cepat menyebar di Indonesia di sinyalir ribuan anggotanya telah menyebar keseluruh bagian Indonesia. Kelompok kedua merupakan gerakan “Islamis” lokal yang lahir pada tahun 1998, di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS merupakan gerakan “Islamis” yang menarik dan unik. Gerakan yang pertama lebih menekankan pada gerakan “*dakwah fikriyah*”, yang kedua menekankan gerakannya pada “*politik dakwah*”.

Umumnya pemikiran kedua gerakan Islam diatas itu terbagi pada dua hal. Pertama kedua gerakan itu memandang Islam bukan hanya ritualitas semata, akan tetapi mencakup sistem kehidupan yang lengkap, meliputi *siyasa wa daulah*. Kedua, PKS memahami teks al-Quran tidak hanya sampai disitu, melihat tantangan kontemporer yang tidak memadai terhadap terselenggaranya sistem *khilafah Islamiyah*. PKS tampaknya mengambil jalan yang agak memutar berbeda dengan yang dilakukan oleh HTI yang linear memahami teks-teks al-Quran seperti pada Qs. an-Nisa ayat 58 dan 59, mereka juga menggunakan Qs. al-Maidah ayat 58-59,. Jalan memutar itu berupa dekontruksi *syari`ah Islam*, secara teoritik pemikiran ini dikenal dengan pemikiran “Islam substantif”. Pandangan tersebut membedakan PKS dari HTI, dimana pemikiran mereka (HTI) cenderung pada corak yang doktrinal dan literal dalam memahami teks-teks al-Quran dan Hadits, sehingga pada prakteknya mereka menginginkan lahirnya “Islam formal dan legalistik”, hal itu tercermin pada Islamisasi “demokrasi”, “Islamisasi perangkat-perangkat Negara”, politik dan lain-lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Tela`ah Pustaka	16
E. Metodologi Penelitian	18
E. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	
A. Latar Belakang PKS	22
1. Tujuan PKS.....	29
2. Hubungan Islam Dan Politik Menurut PKS	34

B.	Latar Belakang HTI	37
1.	Tujuan HTI	40
2.	Hubungan Islam Dan Politik Menurut HTI	40
BAB III	: KHILAFAH ISLAMIAH	
A.	Islam dan Politik	44
1.	Dasar Negara	47
2.	Islam <i>vis a vis</i> Demokrasi	54
3.	Struktur Pemerintahan	59
B.	Syari'ah Islam Sebagai Sumber Hukum	66
C.	Keanggotaan Partai	70
D.	Peran Wanita Dalam Politik	73
1.	Peran Wanita Dalam Politik	73
E.	Ekonomi Islam	81
BAB IV	: STUDI KRITIS TERHADAP KHILAFAH ISLAMIAH	
A.	Khilafah Islamiyah dan Civil Society	87
B.	Tantangan Islamisasi Umat Islam Indonesia	93
1.	Kritik Epistemologi	93
2.	Kritik Politik	101
BAB V	: Penutup	
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran-Saran	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pius A. Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry meng-artikan *khilafah* yaitu jabatan *khalifah* atau kedudukan *khalifah*¹. *Khilafah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *khulafa* yang berarti “dibelakang”. Kata *khilafah* memiliki tiga bentuk kata yang berbeda tapi berasal dari akar kata yang sama—*khulafa`--* yaitu *khalifah*, *khalaiif* dan *khulafa`* yang masing-masing kata tersebut mempunyai konteks makna tersendiri, yang sedikit banyak memiliki perbedaan makna dengan yang lain. Alquran menyebut kata *khalifah* dalam Qs. al-Baqarah (2): 30, penyebutan tersebut di maksudkan untuk menyebut Adam a.s., dan Daud a.s., didalamnya terdapat persamaan redaksi dan konteks uraian. Ayat lainnya yang menjelaskan makna *khalifah* terdapat dalam Qs. al-Baqarah (2):36, 37 dan Qs. Shaad (38): 22-25. Al-Quran juga menggunakan dua bentuk plural terhadap kata *khalifah*, yaitu *khalaiif* yang disebut sebanyak empat kali, yakni pada surah Al-Anam (6): 165, Yunus (10):14, 73, dan Fathir (35):39, dan *khulafa* disebut sebanyak tiga kali pada surah-surah al-A`raf (7):69, 74, dan al-Naml (27):62. Disamping itu Al-Quran juga menyebut kata *khalifah* dalam Qs. Shaad (38): 26, Qs. al-Maidah (5): 55 dan Qs. al-Baqarah (2): 30², sebagaimana berikut:

¹ Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola 1994) hlm.335.

² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*. (Jakarta, Mizan, 1995) hlm.158. Lihat, 'Ali Bin Abd Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*, Kajian Khilafah Dan Pemerintahan dalam Islam, (Yogyakarta, Jendela, 2002) 3-4

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "mengapa Engkau hendak menjadikan "(*khalifah*)" di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (2:30)³

Syeh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Assalus men-
 sinonimkan "*khilafah*" dengan "*imamah*", yang berarti "pemimpin",
 menurutnya kata "*imam*" disejajarkan dengan kata "*ketua*" atau lainnya. Lebih
 lanjut Abu Zahrah mengatakan bahwa *khalifah* adalah "penguasa tertinggi
 bagi Islam yang menggantikan Nabi saw"⁴.

Khalifah didalam politik Islam merupakan kata yang memiliki
 implikasi yang sangat dalam, *khalifah* dapat dikatakan merupakan pemimpin
 "dunia dan akhirat" sekaligus. *Khalifah* merupakan representasi politik Islam
 satu sisi dan Negara sisi lainnya. *Khalifah* merupakan simbolisasi Negara
 Islam secara lahiriah dimana bagi Abul A'la Al-Maududi sebagaimana
 dikutip Yusril Ihsa Mahendra dalam buku berjudul "*modernisme dan
 fundamentalisme dalam politik islam*" Negara model demikian di sebut

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (semarang :C.V Toha Putra, 1995)
 hlm. 13

⁴ Ali Ahmad Assalus, *Imamah Dan Khilafah, Dalam Tinjauan Syar'ī*, (Jakarta : Gema
 Insani Press, 1987) hlm. 15-16. Abdul Qadir Zallum, *System Pemerintahan Islam*, (Bangil, Al-
 Izzah, 2002), hlm.9

dengan *teo-demokrasi*, dimana eksekutif dan legislative berada dalam satu kelembagaan yaitu *khalifah*. *Syuro* merupakan kekuatan pengimbang yang memiliki kewenangan konsultatif berbeda dengan fungsi legislasi didalam Negara modern, dan rakyat dituntut sebagai pelaksana politik untuk meligitimasi eksekutif didalam mendapatkan legitimasi politiknya⁵.

Pemikiran itu bersumber pada akar pemikiran *fundamentalisme* yang disebut juga dengan *Islamis*, *revivalisme*, dan *puritanisme*. *Fundamentalisme* adalah istilah merujuk pada kalangan pemimpin baptis, *prebysterian*, dan aktivis gereja pada konferensi *bible* tahun 1878 di Nigara Falls New York. Istilah *fundamentalisme* cenderung digunakan sebagai stereotip dan politis oleh barat terhadap Islam gerakan radikal, Sheila Mc Donough yang lebih memilih istilah *fundamentalisme* untuk menggambarkan pemikiran radikal Islam yang diperkenalkan Abu `a`la al-Maududi⁶.

Khilafah Islamiah merupakan pemerintahan yang merujuk pada sistem pemerintahan Nabi di Madinah, dimana Nabi Muhammad memiliki kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* sekaligus. Selama sepuluh tahun pertama Negara Madinah nabi adalah satu-satunya penerima penafsir wahyu ilahi, eksekutif tertinggi sekaligus kepala peradilan umat Islam. Jamaluddin Kaafi mengatakan Negara Islam awal itu merupakan “Negara Islam” generasi

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1999). hlm 1^o

⁶ Syafiq Hasyim, *Fundamentalisme Islam, Perebutan dan Pergeseran Makna*, Majalah Afkar Edisi no. 13 Tahun 2002.hlm. 9

pertama yang menjadikan *syari'ah Islam* yang berlandaskan pada hukum ilahiah menjadi hukum positif negara Islam generasi pertama⁷.

Konsekwensi negara model *khalifah Islamiyah* adalah tidak terbatasnya kekuasaan *khalifah* oleh pribadi manusia manapun dan lembaga apapun, kekuasaan seorang *khalifah* adalah mustahil di deligasikan, walaupun boleh jadi *khalifah* mendelegasikan sebagian kekuasaan *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*, namun *khalifah* tetap mempertahankan kekuasaannya untuk menolak kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan para wakil dan para hakimnya. Hal itu terjadi karena gagalnya para pemikir (baca. *khalifah*) generasi awal didalam mengapresiasi dan mendekonstruksi sifat khas nabi dan khusus nabi untuk memberikan peran yang sama kepada penganti-penggantinya, demikian Abdullah Ahmed An-Naim⁸. Sehingga pada prakteknya ketika *khilafah Islamiyah* bertemu dengan kontek sejarah yang berbeda, pertama *khilafah Islamiyah* gagap dalam meng-apresiasi ideologi keagamaan lainnya. Gender disini bahkan menjadi masalah yang serius, dimana wanita dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak memiliki kewenangan menjadi pemimpin. Bahkan yang menarik hubungan harmonis Negara dan Agama dan *khalifah* sebagai perwujudan *syari'ah Islam* dan kedaulatan tuhan atas manusia tetap dipertahankan.⁹

⁷ Jamaluddin Kaafi, *Islam Agama dan Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hlm. 21. Lihat, Asghar Ali Engginer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 17

⁸ Abdullah Ahmed An-Naem, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta, LKIS, 2001), hlm. 148-149

⁹ Jamaluddin Kaffi, *Islam Agama...* hlm.21

Kedua, *khilafah Islamiyah* kaku dan tidak harmonis dalam memandang barat yang sekuler. Terutama ini ditunjukkan pada sikap *khilafah Islamiyah* yang selalu memandang *vis-à-vis* dengan *sekulerisme* atau pemisahan Agama dan Negara (*sekulerisme*) yang nota bene berasal dari barat. Bagi Bahtiar Effendy sikap demikian muncul karena Islam dan Negara dipandang dalam sudut yang tidak bisa terpisah. Islam merupakan agama sempurna meliputi “*manhaj*” dan aturan kehidupan manusia secara menyeluruh¹⁰. Berbeda dengan *sekulerisme* yang mensyaratkan agama dalam ruang “pribadi”, dan dilarang masuk ke sektor publik. Dapat dipahami jika *khilafah Islamiyah* juga berjuang keras memerangi dan meruntuhkan tatanan sekuler tentang lembaga politik dan bermaksud menggantikannya dengan tatanan “tuhan”, yang mereka sebut “*hakimiyah Allah*” dan mereka juga terus mempertahankan sikap literal dan tetap melihat sejarah periode zaman awal Nabi sebagai jaman pilihan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana generasi awal itu dipandang sebagai fondasi sendi-sendi adat istiadat kehidupan umat Islam yang dipraktekkan secara sempurna oleh nabi dan sahabat. Sehingga pada prakteknya mereka menginginkan jaman “pilihan” itu terimplementasikan pada zaman kontemporer¹¹. Sikap fundamental diatas itu mengakibatkan lahirnya sikap *apriori* terhadap berkembangnya demokrasi yang mensyaratkan peran serta masyarakat dalam sektor publik, dimana perbedaan laki-laki dan wanita dalam sektor publik bukanlah masalah yang

¹⁰ Abdurahman Kasdi, *Fundamentalisme Islam Timur Tengah, Akar Teologi, Kritik Wacana, Dan Politisasi Agama*, (Jurnal Taswirul Afkar : Edisi No. 13 Tahun 2002), hlm. 23-25. Lihat, Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara ; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1998), hlm.12

¹¹ *Ibid.* hlm 13

harus diperdebatkan, bahkan wanita harus memiliki kewenangan serupa dengan laki-laki.

Ketiga. Selain persoalan tersebut diatas, menurut Dekmejian, *khilafah Islamiyah* cenderung untuk membakar emosi dan menghadirkan ke-*syahidan* dan sorga dalam doktrin keagamaan utama mereka, dibandingkan dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang rasional dan intelektual. Ringkasnya kelompok *revivalis* Islam lebih cenderung bersikap *doktriner* dalam menyikapi persoalan yang dihadapi, namun kurang berusaha memikirkan segi-segi praktis yang secara *implementatif* dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya sikap yang cenderung kurang bisa merinci gagasan-gagasannya, demikian Hrar Dekmejian sebagaimana dikutip Yusril Ihza Mahendra. “Jihad” adalah salah satu wacana utama tidak bisa diabaikan dalam mengkaji kelompok *revivalis*¹². Keempat penolakan mereka terhadap barat dan peradabannya dalam tingkat apapun. Semangat anti Barat yang diperlihatkan oleh kelompok *revivalis* Islam itu juga terlihat pada sikap yang mengutuk *modernisme*¹³.

Muslim Abdurrahman mengatakan bahwa titik tekan gerakan *khilafah Islamiyah* yaitu kecenderungannya untuk memberikan cita rasa “suci” terhadap tradisi dan keberlangsungannya. Karena faktor itu, Islam sering kali bersikap menahan diri terhadap unsur perubahan yang mungkin dianggap memprofankan. Karena Islam telah di anggap sudah tersymbolisasi dalam

¹² Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm 19

¹³ *Ibid*, hlm. 17

idiom-idiom suci yang di sakralkan, dan sikap demikian umumnya *apriori* dan menolak perubahan¹⁴.

Abad ke-20 menandai lahirnya *transformasi* budaya dalam ruang yang lebih *universal*, kondisi itu melahirkan globalisasi ekonomi dan budaya, sehingga suka tidak suka sekulerisasi budaya jamak terjadi, seperti persentuhan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lahir dari peradaban barat satu sisi dan *khilafah Islamiyah* yang lahir dari peradaban Islam sisi lainnya tidak dapat dihindari, terlepas persentuhan tersebut positif atau sebaliknya¹⁵. Latar belakang diatas, mendorong Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh berusaha melakukan pembaharuan Islam. Di Indonesia beberapa nama ikut terlibat meramaikan khasanah pembaharuan itu adalah Nurcholis Madjid, Dawam Raharjo, Abdurrahman Wahid dan Amin Rais¹⁶. Usaha pembaharuan *syari'ah Islam* itu terus di kerjakan, dan apabila dilihat dari struktur ideologi dan politik Islam, gerakan pembaharuan itu terbagi dalam dua spektrum pemikiran.

Spektrum pertama mengutip Bahtiar Effendy memandang sifat *holistik* Islam secara organik, dalam pengertian bahwa hubungan antara Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang *legalistik* dan formalistik. Hal ini tidak hanya menyangkut soal keterwakilan representasi mereka didalam *body-politics* negara, tetapi juga berhubungan dengan sejauh mana nilai-nilai keagamaan Islam mempunyai andil dalam kehidupan kenegaraan—social, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

¹⁴ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta, Pustaka firdaus, 1997), hlm. 180

¹⁵ *Ibid.* 183

¹⁶ *Ibid.* 182

Spektrum kedua yaitu melihat totalitas Islam dalam dimensi yang *substantifistik*, dimana isi dari bentuk menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Gagasan ini menganut sejumlah prinsip etis, yaitu: prinsip persamaan (*al-Musyawah*), prinsip keadilan (*al-`adl*) dan prinsip *musyawarah* atau demokrasi (*syura*)¹⁷.

Beberapa spektrum diatas tersebut paralel dengan penjelasan yang mengatakan bahwa kehadiran suatu agama selalu disertai dengan “dua muka” (*janus face*). Pada satu sisi, secara *inherent* agama memiliki identitas yang bersifat *exclusif, particular* dan *primordial*. Disisi lain, agama juga kaya akan identitas yang bersifat *inklusive, universal* dan *trancending*¹⁸. Dengan arti lain, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia¹⁹.

Secara teologis, hal itu dikarenakan oleh --terutama dalam konteks Islam— watak *omnipresent* agama. Yaitu, agama, baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya, “hadir dimana-mana”. Dengan cara itu, agama ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta kebijakan umum. Sementara itu, secara sosiologis, tak jarang agama menjadi faktor penentu proses *transformasi* dan

¹⁷ Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan pluralisme keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 184

¹⁸ *Ibid.* 184

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam. Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. I. Lihat, M.Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 1

modernisasi, pemikiran itu disebut oleh Bahtiar Effendy dengan pemikiran “adaptasionis”²⁰.

Adapun ciri-cirinya adalah, pertama, paradigma itu mengabaikan bahwa Islam adalah agama yang *multi-interpretative*, yang membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenainya²¹. Kedua, Paradigma itu mengabaikan bahwa agama mempunyai identitas yang bersifat “*eksklusif*”, “*partikularis*”, dan “*primordial*” dan cenderung *adaptasionis-pragmatis*²². Dengan begitu, bukan saja *subjektivisme* Islam *partikularistik* itu dapat ditransformasikan, tetapi nuansa “ancamannya” juga bisa di *netralisasi*. Walaupun Islam oleh pemeluknya dipercaya sebagai rahmat alam semesta, dalam rumusannya yang paling subjektif ia dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mengancam dan eksklusif²³.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)²⁴ merupakan salah satu kelompok pemikiran Islam yang memandang Islam dalam wajahnya yang “*linear*” atau “*formalistik dan legalistik*”, mengutip Bahtiar Effendy yaitu suatu sikap yang menginginkan Islam tampil dengan wajahnya yang “*asli*” persis sama dengan generasi awal Islam. Islam tidak dapat diterjemahkan dalam ruangnya yang kontekstual akan tetapi harus dalam tekstual, Islam harus dikuasai oleh *khalifah* sebagai representasi pemerintahan Islam, modernisme dan kapitalisme barat harus di tolak karena merupakan ancaman bagi Islam. Dapat dipahami apabila *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI), mendukung sikap menolak

²⁰ *Ibid*, hlm. 23

²¹ *Ibid*, hlm 11

²² Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan*, hlm.24

²³ *Ibid*, hlm 74

²⁴ Selanjutnya penulis singkat HTI.

terhadap berkembangnya “sekulerisme” yang sedang berkembang didunia Islam. Bagi *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) modernisme dan sekulerisme bukan saja telah mencerabut umat Islam dari akar budayanya bahkan sebagian telah menjadikan umat Islam dijajah dan dipecah-pecah oleh barat²⁴.

Situasi yang tidak bersahabat ini—dalam perspektif HTI— harus secepatnya dijawab oleh umat Islam. Mereka percaya, bahwa Islam merupakan ajaran yang sangat lengkap dan mencakup segalanya. Mereka percaya bahwa undang-undang manusia hanyalah Al-Quran dan Hadits, yang datang dari Allah melalui Muhammad. Pemikiran itu sejalan dengan pada watak *formalisme* dan *legalisme*, sebagaimana dikatakan oleh bahtiar. Secara teologis HTI mengembangkan pola pemikiran dengan ciri-ciri sebagaimana berikut, *Pertama*, sikap pembelaan dan apologi terhadap Islam. Pandangan itu, didasarkan pada Qs. al-Imran (3): 104 , Qs. al-Maidah: 44, Qs. an-Nisa` : 58, 59, 83 dan 65, Qs. al-Maidah: 1, 4, 38, 49, 45, dan 47, Qs. at-Taubah: 123, Qs. al-Anfal: 57-58, dan 61, Qs. al-Baqarah: 179, dan 188, dan Qs. at-Thalaq: 6.

Kedua, *Hizbut Tahrir* (HT) memandang al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber otoritatif. Ketiga pandangannya yang unik mengenai kedudukan *ijtihad*²⁵. Bagi HT *ijtihad* hanya dibenarkan dilakukan sepanjang *syari`ah*

²⁴ Doc HTI, *Hijrah : Berpindah dari Sistem Jahiliyah ke Sistem Islam* (doc. HTI) tanpa halaman.

²⁵ Arti *ijtihad* menurut bahasa adalah Mencurahkan segala kemampuan atau daya upaya serta kekuatan dalam usaha mencapai sesuatu yang berat dan mengandung kesulitan. Tampaknya karena situasi yang terus berubah dan tantangan yang makin sementara nash-nash al-quran yang universal tidak lagi mampu menjawab tantangan diatas, intelektual Islam dengan perasaan sulit menerima tidak dapat mengabaikan hadirnya akal yang dalam bahasa Islam disebut dengan *ijtihad* yaitu suatu sikap yang diambil dalam menyelesaikan teks-teks yang belum dijabarkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Baca, Al-Jurjani, *at-Ta`rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālāmiyyah, 1408 H), hlm. 10. Lihat juga Ahmad Ibrahim Abbas al-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam* (Nazariyyat al-Ijtihād fi Asysya al-Islāmiyyah), alih bahasa Said Agil Husin al-Munawar, cet.1

tidak memberikan perincian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah tertentu. Dari paparan tersebut, dapat dinyatakan bahwa, pemikiran “literal” dan tekstual, pada akhirnya mempengaruhi pemikirannya mengenai konsep Islam dan politik, pemikiran ini akan cenderung pada pemikiran *literal*. Produk pemikiran itu merupakan kristalisasi dari aspirasi dan representasi pemikiran beberapa tokoh-tokoh yang berpandangan *revivalis*. Pandangan ini pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan karakter organisasi tersebut.

Simbol-simbol dimaksud terekam dalam kewajiban menggunakan jilbab besar, kewajiban menggunakan celana panjang setinggi tumit. Perilaku dimaksudkan sebagai apresiasi dan simbol, sesuai dengan tujuan HTI untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan cara yang benar, yaitu dengan pola berfikir cemerlang yang dibangun diatas akidah Islam; dan berusaha mengembalikan lagi “kejayaan” dan “keemasan” Islam sehingga mampu

(Semarang: Dina Utama, 1993) hlm. 7, Amir Syarifuddin dalam, *Ushul Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), II : 223-224 dan Abū. Salam Arief, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 16. lihat, Al-Gazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl* (Beirut: Dar al-Kutub, 1971), hlm. 478 atau lihat Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer* (Al-Ijtihād fī as-Syari'at al-Islāmiyyat ma'a nazaratin Tahlīliyyat fī al-Ijtihād al-Mu'asir), alih bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 1. lihat, Al-Amidi, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H), IV : 218. Lihat, Imam asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usūl*, (Surabaya: Maktab Sa'ad bin Nahban, t.t.), hlm. 250. Lihat, Abd al-Wahāb Khalāf, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm.216. Lihat. Ibn 'Alī as-Subkhi, *Jam'u al-Jawāmi'* (Kairo: Dar Ihyā' al-Kutub, t.t.), hlm. 397. Lihat juga Amir Syarifuddin dalam, *Ushul Fiqh*, II: 225 dan Abd Salam Arief, *Pembaruan Hukum Islam*, hlm. 18. An-Nisa' (4) : 105. Lihat juga ar-Rum (30) : 21, az-Zumar (39) : 42, al-Jasiyah (45) : 13. Lihat, Imam Muslim, *Sahīh al-Muslim*, cet. 1 (Bandung: Dahlan, t.t.), II : 62. Lihat, *Hadīs riwayat Tirmizī dan Abū Dāud*, dikutip dari Nasruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, cet. 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hlm. 107. Lihat juga dalam, Hasbi as-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 186. Al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t.), hlm. 350. Lihat, Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H), hlm. 90-91. Lihat, *Abū Zahrah, Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefulah Ma'sum dan Slamet Basyir, cet. 7 (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 568-578.

mengambil alih kendali kepemimpinan dari negara-negara dan bangsa-bangsa lain di dunia, kemudian menjadi nomor satu (*super power*) di dunia, sebagaimana yang telah terjadi dimasa lampau tatkala Islam memimpin dan memelihara urusan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum Islam²⁷.

Sebagai organisasi yang menginginkan universalisme Islam, HT juga mendirikan cabang di Indonesia dan terlibat langsung dalam gerakan-gerakan politik di Indonesia. Terutama mengenai isu-isu penegakan “*syari`at Islam*”, hal ini dilakukan bersama-sama dengan organisasi *revivalis* Islam lainnya, Seperti *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam (FPI)²⁸.

Adapun salah satu kelompok pemikiran *khilafah Islamiyah* yang memandang Islam dalam wajah yang *evolutif* atau disebut oleh Bahtiar dengan “*subtansialis dan adaptasionis*” yaitu PKS. PKS²⁹ adalah Organisasi yang lahir bersamaan dengan reformasi tahun 1998 ini. Dalam menyikapi hubungan Islam dan politik, mereka berpendapat bahwa antara Islam dan politik memiliki keterkaitan khusus yang cenderung saling melengkapi, pendapat ini dikenal dengan prinsip *syumuliah*³⁰. PKS memiliki persepsi yang berbeda mengenai formalisasi “*syari`ah Islam*”, kedalam negara. Sebagaimana telah kita ketahui PKS menolak melakukan formalisasi melalui Undang-undang

²⁷ Abu Fuad dan Abu Raihan (penyunting), Strategi Dakwah *Hizbut Tahrir*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2001), hlm., 39

²⁸ Untung Wahono, Jawaban Soal Penegakan Syariat Islam, Majalah *Saksi* no.5, 31 Desember 2003.

²⁹ Partai Keadilan Sejahtera di singkat PKS, selanjutnya penulis akan sebut PKS.

³⁰ Nurlaila, *Politik Islam Dan Demokratisasi D.I. Yogyakarta , studi Terhadap PKS DPW DIY 1998-2004*, (Skripsi, Ushuluddin, UIN Suka 2004), hlm. 87

dasar 1945, menurut mereka konsolidasi umat jauh lebih penting dan bermakna. Pada pemilu tahun 1999, walaupun mendapat tantangan yang keras, PKS tetap bersikukuh mengajukan “piagam Madina” sebagai ganti “piagam Jakarta”. Menurut Ahmad Sukarja “piagam Madina” adalah konstitusi “negara Madina”, yang di bentuk pada masa klasik Islam, tepatnya sekitar 622 M. Yang salah satu isinya; Persamaan hak, keadilan, dan rasa persatuan Madina yang diatur dalam konstitusi “piagam Madina”²⁹.

Sikap itu bagi sebagian kelompok *revivalis* Islam dianggap “menyimpang”, terutama HTI—sikap ini kemudian dianggap oleh beberapa organisasi Islam yang beraliran *revivalis* Islam sebagai langkah politik “penghianatan” , walaupun sikap ini dibantah oleh PKS dan mengatakan bahwa sikapnya diambil sebagai strategi dakwah--³⁰.

Sejalan dengan sikapnya yang cenderung *adaptasionis* dan *subtantifistik*, mereka memilih isu-isu korupsi dan ekonomi, ketimbang terlibat langsung dalam diskursus formalisasi *syari'ah* Islam –walaupun mereka juga tidak mengabaikannya— dan terlibat langsung dalam gerakan ekonomi mikro³¹. Gagasan PKS itu mirip pemikiran Muhammad `Abduh yang telah memulai rasionalisasi teologi Islam, lebih penting lagi, Abduh membiarkan masuknya ide-ide baru dalam pemikiran teologis Islam³².

²⁹ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Un'ang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta :Ui-Press, 1995), hlm. 5.

³⁰ Majalah *Saksi* no.5, 31 Desember 2003.

³¹ Nurmahmudi, Ismail, *Jati diri Partai Keadilan Dalam Memilih Partai Islam*, dalam L. Hasan dkk, (ed), *Memilih Partai Islam : Visi, Misi Dan Persepsi* (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 30-38

³² Nurcholish Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Buku Obor, 1994), hlm. 60-

Dari penjelasan yang panjang lebar diatas, yang ingin dijelaskan oleh penulis bahwa, karena Islam tidak berbicara tentang segala sesuatu dalam bentuk-bentuknya yang detail, menjadi wajar apabila Islam multi *interpretatif*. Dengan demikian perbedaan pandangan mengenai beberapa persoalan penting-- seperti keterkaitan antara yang – setidak-tidaknya yang dianggap *sakral* (agama) dan *profan* (politik), dalam konteks sejarah, keterkaitan antara Islam dan politik ini menyangkut soal ijtihad dan keihlasan para pemikir dan aktivitas Islam generasi pertama dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemikiran dan aktivisme politik Islam dimasa lampau--, tidak dapat dihindari. Dasar pemikiran inilah kemudian akan dipakai penulis, untuk melihat perbedaan pandangan kasus HTI dan PKS. Faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan perbedaan dan persamaan politik partai itu. Hal tersebut akan dikupas oleh penulis dari ajaran-ajaran teologis yang dikembangkan kedua partai dimaksud.

Penulis lebih cenderung pada paradigma neo-kantian, yang melihat “ide” sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan-tindakan sadar manusia dalam situasinya yang konkret yang berhubungan dengan partai politik, dapat dianggap sebagai hasil dari pengaruh atau manifestasi dari “ide-ide” tertentu yang berada dibaliknya itu³³. Cara ini sengaja dipilih berdasarkan asumsi bahwa asal-usul perbedaan kedua aliran ini diawali dari perbedaan kecenderungan tokohnya dalam menafsirkan doktrin dari agama yang sama.

³³ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 4.

Berdasar latar belakang diatas peneliti tertarik pada penelitian ini, dan skripsi ini penulis beri judul “**Khilafah Islamiah (Studi Perbandingan HTI dan PKS)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar perspektif yang telah dikemukakan diatas, studi ini akan mengajukan persoalan utama yang dirangkum dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana HTI dan PKS memandang *khilafah Islamiah*?
2. Apakah implikasi pandangan-pandangan dasar tersebut terhadap perilaku politik PKS dan HTI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui secara utuh pandangan tentang *khilafah Islamiah* menurut Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui implikasi pemikiran Hizbut Tahrir dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap perkembangan pemikiran Islam Indonesia pasca orde baru.

Kegunaan Penelitian :

- a. Dari penelitian diatas ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih serius.

- b. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat melengkapi persyaratan kelulusan sebagai sarjana Theologi Islam di jenjang Strata satu.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Partai Keadilan sejauh ini telah banyak yang membahas. Diantaranya Skripsi saudara Muhammad Sulton S.Thi. , Sulton meneliti DPW Partai Keadilan Yogyakarta, penelitiannya spesifik pada relasi Islam dan politik, dalam Partai Keadilan. Dan bagaimana nilai-nilai Fundamental Islam mempengaruhi Partai Keadilan. temanya “ *Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan*” (1997).

Dalam kerangka yang sama Nurlaila juga mengadakan penelitian terhadap Partai Keadilan Sejahtera, Nurlaila Mengambil Tema “ *Politik Islam dan Demokratisasi di Yogyakarta (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera 1998-2004*“ (2003). Nurlaila secara spesifik membahas demokrasi dan Islam sebagai perbandingan. Nurlaila melihat PKS sebagai gerakan Tarbiyah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan bagi terciptanya demokrasi di Jogjakarta, walaupun Partai ini berlatar agama.

Untuk memahami lebih dekat Partai Keadilan Sejahtera website dengan alamat [Http://www.PKS.com/](http://www.PKS.com/). Didalamnya berisi profil lembaga, artikel-artikel ke-Islaman, Anggaran Dasar PKS dan beberapa aksi-aksi kemanusiaan PKS terpajang bersama foto-foto aksi PKS.

Buku Negara Islam *tinjauan faktual upaya rasulullah saw. membangun daulah islamiah hingga masa keruntuhannya* (2000), yang ditulis Taqiyuddin Al-Nabhani, yang diterjemahkan dalam edisi Indonesia oleh Umar Faruk, secara deskriptif buku ini membicarakan tentang khilafah Islamiah dengan merujuk pada sejarah perjuangan Nabi di Madinah.

Eliyawati merupakan sarjana Universitas Sunan Kalijaga yang membahas secara spesifik *khilafah Islamiyah* dalam kaca mata Hizbut Tahrir, buku tersebut berupa skripsi berjudul *khilafah Islamiyah dalam pandangan Hizbut Tahrir* (2003). Di dalamnya dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang Hizbut Tahrir seperti gagasannya mengenai Negara, politik Islam dan konsep *khilafah Islamiyah*.

Abdul Qadir Zallum dalam rangka menyempurnakan gagasan Taqiyuddin an-Nabhani mengulas *khilafah Islamiyah*. Terutama dalam bab pertama tulisannya Zallum menjelaskan bagaimana konsep *khilafah* dalam kaca mata HT, hal tersebut dijelaskan dalam bab III dan bab IV dari tulisannya yang berjudul *sistem pemerintahan Islam* (2002).

Taqiyuddin Al-Nabhani, dalam buku *Pembentukan Partai Politik Islam* (2002). Buku ini bicara detail ideologi, strategi Islam dan latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir. Beberapa konsep mendasar mengenai Khilafah Islamiah. Kelemahan buku ini adalah tidak gamblangnya penjelasan dan penafsiran-penafsirannya, sehingga terkesan meloncat-loncat dan apologetik.

Dalam konteks berbeda tapi masih dalam kontek untuk memahami Hizbut Tahrir secara mendalam, bisa dilihat pada website dengan alamat

<http://www.al-islam.or.id>. Website tersebut banyak dibicarakan persoalan-persoalan Islam kontemporer.

Bahtiar Effendi dalam disertasinya yang telah dibukukan yaitu *islam dan negara: transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia* (2002). Dalam buku ini Bahtiar berbicara peta pemikiran politik Indonesia secara historis terutama hubungan Islam dan negara masa Orde Lama sampai Orde Baru. Dalam buku Bahtiar Effendi disebutkan akan adanya intelektual Islam Indonesia baru yang lebih akomodatif untuk menjembatani Islam dan Negara yang sering berada dalam posisi saling berhadap-hadapan. Tiga tipologi pemikiran menurut Bahtiar Effendi yaitu Fundamental, reformis dan akomodatif.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *library research*. Kajian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh dari buku, makalah-makalah, koran dan literatur-literatur dalam arsip PKS dan HTI. Data sekunder didapat melalui wawancara tidak formal dengan tokoh utama PKS dan HTI. Mereka, antara lain, adalah Ida, Wiwik, Ilyas, Kholid, Ismail Yusanto dan Syamsidar.

2. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis adalah dekriptif. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini akan sangat bermanfaat untuk dapat mendeskripsikan masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Serta mengklasifikasi suatu fenomena-fenomena dan sekaligus dapat membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan³⁴.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi agama. Yang dimaksud pendekatan sosiologi agama adalah agama disini dipandang sebagai fakta dan fenomena sosial yang dialami, disaksikan oleh banyak orang, melalui partai Keadilan Sekahtera dan *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) yang berasaskan Islam dikategorikan institusi agama.³⁵ Sebagian usaha menelusuri suatu ide atau pemikiran dan lembaga sosial dengan pengertian bahwa ide merupakan fakta sosial atau organisme sosial yang dapat dilihat secara sosiologis. Fenomena agama disini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai keagamaan memainkan perannya dalam partai dalam Islam³⁶.

³⁴ Mohammad Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Februari 1985), hlm. 62-65

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.129

³⁶ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Malang :BPK, 1984), hlm.8. Lihat Juga. Betty R. Schart, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995), hlm. 29-178

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab penting dengan beberapa sub bab, untuk mendapatkan sebuah hasil yang sistematis dan utuh :

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab dua, kita akan membahas latar belakang dan tujuan pembentukan PKS dan HTI, meliputi pembahasannya deksripsi latar belakang pembentukan, tujuan dan perilaku *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bab *Ketiga*, memusatkan perhatian secara khusus kepada program-program politik yang berhubungan dengan dasar negara, demokrasi dan struktur pemerintahan. Pilihan terhadap empat aspek yang berhubungan dengan program politik itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang agak menyeluruh mengenai pandangan PKS dan HTI terhadap hubungan Islam dan Politik, serta pengaruh pandangan itu terhadap program-program partai

Bab *Keempat*, Dalam bagian keempat ini, penulis akan menganalisa dan mengkritisi pandangan-pandangan HTI dan PKS.

Bab *Kelima*, adalah penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari hasil penelitian yang

merupakan jawaban dari perumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Khilafah Islamiyah* menurut Hizbut tahrir adalah kepemimpinan umum Islam atas seluruh umat manusia didunia, dengan didasarkan pada konstitusi *syari`ah* Islam, berlandaskan pada alquran dan hadits. Khilafah adalah pemimpin yang disebut khalifah. pandangan ini didasarkan oleh HTI dengan kehidupan zaman awal nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ciri kepemimpinan yang ditonjolkan oleh HTI yaitu kepemimpinan literal dan tekstual. Artinya pemakaian term-term umum komtemporer —misalnya presiden, Perdana Menteri dan lain-lain--, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan doktrin yang dikembangkan oleh HTI. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Bahtiar Effendy, bahwasanya pemahaman terhadap doktrin Islam yang holistik akan memandang antara Islam dan aspek kehidupan harus dalam bentuk yang legalistik dan formalistik. Dikatakan secara termenologis oleh Muhammad Sa`id al-Asymawi dengan “activist political fundamentalism”.
2. *Khilafah Islamiyah* adalah hikmah dan keteladanan rasulullah. Pemikiran pada akhirnya mempengaruhi dasar teologis PKS. Sistem Islam yang disebut “*syumuliyah*” Islam harus dapat mengakomodir

kultural dan peradaban lainnya. Bagi PKS “bejana” bisa saja berubah akan tetapi “isi” tetap harus sama. Dengan demikian pemakaian simbol tidak menjadi penting disini terutama penggunaan simbol “khalifah atau imam” dalam pemerintahan Islam. Bagi PKS akhlak penyelenggara pemerintahan lebih penting dari pada “simbolnya”. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Bahtiar yang mengatakan, “pemikiran ini cenderung mengutamakan isi dalam kehidupan sosial masyarakat Islam dalam dimensi yang substantifistik. Kelompok pemikiran dengan kecenderungan demikian dikatakan oleh al-Asmawi dengan term “rationalist spiritualist fundamentalist”.

3. Implikasi pemikiran yang cenderung pada kelompok pemikiran “Islam formal dan legalistik”, maka kemungkinan akan mempengaruhi pandangan HTI untuk menolak konsep “demokrasi” yang bermuara pada “kedaulatan rakyat”. Sebagai alternatif, HTI mengajukan pemahaman *popular vicegerency* (kekhalifahan rakyat) yang bermuara pada konsep “kedaulatan Tuhan”. Implementasi itu sesuai pula dengan pandangan bahwa tradisi awal Islam adalah mengikat dalam keseluruhannya. Tradisi awal Islam ini adalah mengikat secara keseluruhan, akan mempengaruhi program politik HTI yang berhubungan struktur pemerintahan. Karena itu HTI menjadikan struktur pemerintahan di zaman nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin sebagai “struktur Ideal sebuah pemerintahan Islam” yang ingin diwujudkan di abad ke dua puluh ini. Hal ini berpengaruh pada

penggunaan term yang harus sesuai dengan periode jaman awal yaitu “khalifah”. HTI memposisikan *syari`ah* secara langsung sebagai Undang-Undang negara dengan sifat literalis. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan HTI yang membatasi ruang gerak untuk ber-*ijtihad*.

4. Implikasi pemikiran “rasionalist spiritualits fundamentalist” adalah pada sikap longgar terhadap *ijtihad*, sikap positif memandang pluaralisme, dan kecenderungannya untuk bersikap adaptif dan akomodatif terhadap berbagai gagasan-gagasan sosial dari khasanah peradaban lain, mendorong mereka untuk bersikap adaptif dan liberal dalam membentangkan program-program dibidang sosial, khususnya pendidikan, kebudayaan dan status kaum wanita.

B. Saran- Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Wacana pemikiran politik dalam kasus serupa HTI dan PKS dimasa mendatang akan makin berkembang. Diharapkan banyak sarjana-sarjana muslim tertarik pada kajian-kajian sejenis, yang pada akhirnya makin menyemarakkan pemikiran Islam kontemporer setelah beberapa lama sarjana-sarjana muslim tertinggal jauh dari Barat. Bukan hanya disitu diharapkan dengan banyaknya pemikir-pemikir Islam nantinya Islam akan kembali kemasa pencerahan.

2. Adanya perbedaan tujuan dan strategi bukan berarti antara HT dan PKS harus dipertentangkan, karena terdapat titik temu yang bisa menjadikan mereka bersatu yaitu penegakan *syari'ah* Islam di Indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini masih ada yang bisa melanjutkan. Dapat dikoreksi kekurangannya atau diperbaiki dengan data-data baru, sehingga akhirnya bisa jadi sumbangsih pemikiran pada peradaban Islam dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Siapa yang layak sebagai pembuat hukum*, Bandung, Thariqul Izzah, 2004.
- Abdurrahman. Muslim, *Islam Tranformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.
- Abu Fuad dan Abu Raihan (penyunting), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2001.
- Abū Zahrah, *Ushul Fīqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dan Slamet Basyir, cet. 7
Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amidi, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H, IV.
- Amiruddin. M.Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Anonimous, Tanpa nama, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor, Thariqal Izzah, 2002.
- Anwar. M. Syafi'e, *Pemikiran Islam dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995 Sholeh . A. Khudori (Editor), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogya: Jendela, 2003.
- Arief. Abd. Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. 1, Yogyakarta: LESFĪ, 2003
- Assalus. Ali Ahmad, *Imamah Dar. Khilafah, Dalam Tinjauan Syar'Y* , Jakarta : Gema Insani Press, 1987.
- Audi. Robert, *Agama Dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Sekuler*, Yogyakarta, UII Press, 2002.

- Azra. Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Balda. Syamsul, Ridha. Abu dan Wahono. Untung, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000.
- Banna. Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo, Intermedia, 1998. Damanik. Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan ; Transformasi 20*
- Barry. M. Dahlan, Partanto. Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola 1994.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Jogjakarta: UII Perss, 2000.
- Chaidar, *Bancana Kaum Muslimin Di Indonesia 1980-2000*, terj. Ismaill Shadiq, Yogyakarta: Wihdah Press, April 2000.
- Effendi. Bahtiar, *Islam Dan Negara ; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.
-, *Masyarakat Agama dan pluralisme keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
-, *Islam dan Negara: transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*, Jakarta Paramadina, 1999.
- Engginer. Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Gazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dar al-Kutub, 1971
- Hanafi. Hassan, *Turas Dan Tajdid, Sikap Kita Terhadap Turas Dan Tajdid*, Yogyakarta, Titian Ilahi Pers, 2004.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari`ah Islam*, Bogor: HTI, 2002.

- Ismail. Nurmahmudi, *Jati diri Partai Keadilan Dalam Memilih Partai Islam*, dalam L. Hasan dkk, (ed), *Memilih Partai Islam : Visi, Misi Dan Persepsi*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Jurjani, *at-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālāmiyyah, 1408 H.
- Kaafi. Jamaluddin, *Islam Agama dan Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983.
- Kamil. Sukron, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Historis*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.
- Khalāf. Abd al-Wahāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1999.
- Kuswanjono Arqom (dkk.), *Revitalisasi Islam* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Lee. Robert D., *Islam Autentik*, Bandung, Mizan, 2000.
- Madjid. Nurcholish, *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta : Buku Obor, 1994.
- Mahendra. Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*, Jakarta : Paramadina, 1999.
- Mas' oed. Moehtar, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Munawar. Said Agil Husin, cet.1 Semarang: Dina Utama, 1993
- Muslim. Imam, *Sahīh al-Muslim*, cet. 1, Bandung: Dahlan, t.t.

- Nabhani. Taqiyuddin, *Syahsiyah Islam, Kepribadian Islam*, Bogor, Thariqul Izzah, 1994.
-, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW. Membangun Daulah Islamiyah hingga masa Keruntuhannya*. terj. Umar Faruk, Bogor:Pustaka Tariqul Izzah, 2000.
-, *Piagam Umat Islam*, Bogor, Thariqul Izzah, 2001.
- Naem. Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta, LKIS, 2001
- Nasution. Harun, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Dalam Islam, Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta, UI Press.
- Natsir. Mohammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Februari 1985.
- Nurkhalish, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bandung: Pustaka Thariqul Izzah,2001.
- Nurlaila, *Politik Islam Dan Demokratisasi D.I. Yogyakarta , studi Terhadap PKS DPW DIY 1998-2004*, Skripsi: Ushuluddin, UIN Suka 2004.
- Partanto. Pius A. (dkk.), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola 1994.
- Puspito. Hendro, *Sosiologi Agama*, Malang :BPK, 1984.
- Qardawi. Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Al-Ijtihād fi as-Syari'at al-Islāmiyyat ma'a nazaratin Tahlīliyyat fi al-Ijtihād al-Mu'asir, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Razak. Nasruddin, *Dienul Islam: Penafsiran kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.

Raziq. `Ali Bin Abd, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan , Kajian Khilafah Dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta, Jendela, 2002

Sadzali. Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, cet. 5, Jakarta: UI Press, 1993.

Saifullah, dkk (ed), *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: PT. Thariqul Izzah, 2002.

Samsudin. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

Shiddieqi. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Shihab. Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Jakarta, Mizan, 1995.

Subkhi. Ibn `Alī, *Jam`u al-Jawāmi`*, Kairo: Dar Ihyā` al-Kutub, t.t.

Sukarja. Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta :UI-Press, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/200.

Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H.

Syaukani. Imam, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqiq al-Haq min `Ilm al-Usūl*, Surabaya: Maktab Sa`ad bin Nahban, t.t.

Zallum. Abdul Qadir, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil, Al-Izzah, 2002

Sumber dari, Majalah, Jurnal, Artikel dan Internet.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) PKS.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang :C.V Toha Putra, 1995.

Doc. DPW. PKS Jogja, *Piagam Madina*, doc.DPW PKS Jogja.

- Doc. DPP PKS, *Sistem Pengkaderan*, DPP PKS Jakarta, 2004.
- Doc. DPP PKS, *Anggaran Dasar*, DPP PKS Jakarta, 2000.
- DPP, bid. Kewanitaan, *Kiprah Politik Perempuan PKS*, Jakarta: DPP, 2003.
- Doc. HTI Jakarta, *Peran politik Ibu*, doc. HTI Jakarta.
- Doc. DPP PKS, *Hidayat Nurwahid, Kami Menyeleamatkan Uang Negara 740 Milyar Rupiah*, doc. DPP PKS Jakarta.
- Doc. DPW PKS, *Agenda penyelesaian Bangsa: Garis Besar Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, doc. DPW PKS Yogyakarta.
- Doc. DPW PKS Jogjakarta, *Agenda Penyelesaian Bangsa, Garis Besar Platform Kebijakan Partai Keadilan (PK) Sejahtera*, doc. DPP PKS.
- Doc. DPW PKS, *Artikel*, doc. DPW PKS DI. Yogyakarta.
- Doc. DPP PKS Jakarta, *Deklarasi Partai PKS Tanggal 20 April 2002*, DPP Jakarta, 2004.
- Doc. DPP PKS, *Taujihah, Menghidupkan Ruh Jihad*, DPP PKS, Jakarta.
- Doc. DPW PKS D.I Yogyakarta, *Sekitar Partai Keadilan Sejahtera*, DPW Yogyakarta, 2004.
- Doc. DPP PKS, *Sekilas Partai Keadilan Sejahtera*, doc. DPP Jakarta.
- Doc. HTI Jakarta, *Tolak Kepemimpinan Sekuler, Pernyataan Sikap HTI*, Nomor: 55/Pu/E/05/04, HTI Jakarta, 2004.
- DPW PK DIY, *Syumuliyatul Islam : Memperjuangkan Islam sebagai system Kehidupan*, Materi TOP (Training Orientasi Partai) Nasional, DPW PKS Yogyakarta.
- Doc DPP PKS, *Taujihah, Menghidupkan Ruh Jihad*, doc. DPP PKS Jakarta.

Jawi. Muhammad Shiddiq, *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*, Doc. HTI
Jakarta, 2004.

Kasdi. Abdurrahman, *Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi,
Kritik Wacana Dan Politisasi Agama*, Afkar, Edisi No.13 Tahun 2002.

Kompas, 28 Januari 2004

Kompas, 21 Desember 2005

Kompas, 18 April 2005.

Lampung Post, 23 Juli 2003.

Majalah Saksi no.5, 31 Desember 2003.

Nurwahid. Hidayat, *Bersih dan peduli*, Doc. DPP PKS, Jakarta.

Nurwahid. Hidayat, *Kami Menyelamatkan Uang Negara 740 Milyar Rupiah*,
diambil dari website: www.pks.org.

Ridha. Abu, *Keteladanan, Prestasi PK Sejahtera*, Saksi no.5 tahun 31 Desember
2003.

Wahono. Untung, *Jawaban Soal Penegakan Syariat Islam*, Majalah Saksi, no.5 31
desember 2003.

Yusufpati. Miftah H., *Warning Agar Pks Waspada*, Majalah Saksi no.5 tahun VI
31 desember 2003.

DAFTAR INFORMAN

1. Bapak Ismail Yusanto Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia
2. Syamsidar Juru Bicara HTI Jogjakarta
3. Agus Purnomo Ketua DPW PKS D.I Yogyakarta
4. Ilyas Wasekjend
5. Maskuri Bagian Ekonomi
6. Rojai Bagian Politik
7. Kholid Ketua Dewan Syari'ah
8. Dwi Bagian Kewanitaaan
9. Ida Ketua Team Kaderisasi PKS Jogjakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon. 512156 Yogyakarta

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Heriyanto

NIM : 99522961

Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : PA

Semester : X


Tahun Akademik : 2003/2004

Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 21 Juni 2004

Judul : *Khilafah Islamiah Menurut Hizbut Tahrir dan Partai Keadilan Sejahtera (studi perilaku partai "organisasi")*

Perubahan Judul : *Berubah*
K *Khilafah Islamiah (Studi Perbandingan HTI dan PKS)*

Yogyakarta, 21 Juni 2004
Ketua Jurusan


~~Drs. H. Subagyo, M. Ag~~
NIP. 150234514

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Heriyanto
- T. Tanggal Lahir : Sumenep, 20 April 1980
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat Asal : Sumenep-Madura
- Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho 19 a. Sapen
- Orang Tua :
- a. Ayah : Hosnan
 - b. Ibu : Hasia
- Alamat Orang Tua : Gersik Putih-Sumenep-Madura
- Pekerjaan Orang Tua : Wiraswata
- Jenjang Pendidikan :
- a. Tahun 1991, lulus dari Sekolah Negeri Gerisk Putih Sumenep-Madura
 - b. Tahun 1994, lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Kalianget
 - c. Tahun 1998, lulus dari MA Yas`a Sumenep
 - d. Tahun 1999, masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama